



PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

INDIKATOR KIERJA UTAMA (IKU)



Jl. Ir. H. Djuanda No. 85 Sidoarjo

Telp : 031 - 8665369

Email : surabaya@dilmil-surabaya.go.id



KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : 16 /KPM/KEP.OT1.6/I/2025

Tentang

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA

KEPALA PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA

- Menimbang : a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
- b. Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015-2019, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2025-2029 maka Pengadilan Militer III-12 Surabaya perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
3. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan kelima atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan.
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja;
7. Peraturan Menteri Negara Pedayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

8. Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI No. 4107/SEK/OT1.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP.

- Memperhatikan :
1. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 192/KMA/ SK/XI/2016 tanggal 9 November 2016 tentang Penetapan Reviu Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung RI.
 2. Hasil Rapat Tim Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer III-12 Surabaya tanggal 11 Januari 2024 tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Militer III - 12 Surabaya .

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA

PERTAMA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Militer III-12 Surabaya untuk menetapkan Renstra, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KEDUA : Bahwa dalam melakukan Indikator Kinerja Utama bertujuan untuk lebih menyelaraskan isu-isu strategis di Lingkungan MA-RI dan Pengadilan Militer III-12 Surabaya agar tetap memiliki IKU yang valid dan dapat dipergunakan untuk mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 14 Januari 2025

Kepala Pengadilan Militer III-12


Sugeng Aryanto
Kolonel Chk

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN MILITER III - 12 SURABAYA**

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada pengadilan tingkat pertama paling lambat 5 (lima) bulan. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara = pidana/kejahatan dan pelanggaran lalu lintas <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Perhitungan menggunakan polaritas positif (+), yaitu nilai yang semakin besar/naik berarti semakin baik</p> <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan Periodik per bulan dan per tahun</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja Sangat Baik : > 93% Baik : 70% s.d. 93% Buruk : < 70%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		<p>b. Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding</p>	<p>a. Definisi Opsional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Perhitungan menggunakan polaritas positif (+), yaitu nilai yang semakin besar/naik berarti semakin baik</p> <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan Periodik per bulan dan per tahun</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja Sangat Baik : > 74% Baik : 50% s.d. 74% Buruk : < 50%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		<p>c. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi</p>	<p>a. Definisi Opsional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. • Perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah perkara yang diputus bebas oleh pengadilan tingkat pertama 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Perhitungan menggunakan polaritas positif (+), yaitu nilai yang semakin besar/naik berarti semakin baik</p> <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan Periodik per bulan dan per tahun</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja Sangat Baik : > 78% Baik : 50% s.d. 78% Buruk : < 50%</p>		
		d. Index Persepsi Stakeholder Yang Puas Terhadap Layanan Peradilan	<p>a. Definisi Opsional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> • Index kepuasan stakeholder adalah nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) yang diperoleh dari hasil survei sesuai ketentuan pada Permenpan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. • Stakeholder adalah semua pemangku kepentingan atau masyarakat yang menerima layanan. • Responden adalah stakeholder yang berpartisipasi dalam survei <p>b. Formula Perhitungan</p> <p>IKM = Jumlah nilai rata-rata per Unsur x 25</p> <p>Nilai rata-rata = $\frac{\text{Jumlah nilai per unsur}}{\text{Jumlah responden}}$</p>	Panitera dan Sekretaris	Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan

			<p>c. Satuan Yang Digunakan Index</p> <p>d. Trend/Polaritas Perhitungan menggunakan polaritas positif (+), yaitu nilai yang semakin besar/naik berarti semakin baik</p> <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan Periodik per triwulan</p> <p>f. Treshold/Ambang Kinerja Sangat Baik : 88,31 s.d. 100 Baik : 76,61 s.d. 88,30 Buruk : < 76,60</p>		
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan Yang Disampaikan Ke para Pihak Tepat Waktu	<p>a. Definisi Operasional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah salinan Putusan yang dikirim tepat waktu adalah jumlah salinan putusan yang dikirim ke Papera, Odmil, PM (Penyidik POM) dan Ankum sesuai dengan ketentuan. Jumlah Putusan yang dikirim adalah jumlah Putusan yang sudah diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$ <p>c. Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>d. Trend/Polaritas Perhitungan menggunakan polaritas positif (+), yaitu nilai yang semakin besar/naik berarti semakin baik</p> <p>e. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan Periodik per bulan dan per tahun</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p>f. Treshold/Ambang Kinerja Sangat Baik : 100% Baik : 70% sd 100% Buruk : < 70%</p>		
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara yang Diselesaikan di Luar Gedung Pengadilan	<p>a. Definisi Opsional Indikator</p> <ul style="list-style-type: none"> Perkara yang diselesaikan di luar gedung Pengadilan adalah perkara yang telah diputus di luar gedung pengadilan dalam rangka percepatan penyelesaian perkara. Perkara yang diajukan adalah perkara yang direncanakan untuk disidangkan (dirensidkan). <p>b. Formula Perhitungan</p> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan/dirensidkan di luar gedung pengadilan}} \times 100\%$ <p>e. Satuan Yang Digunakan Persentase</p> <p>f. Trend/Polaritas Perhitungan menggunakan polaritas positif (+), yaitu nilai yang semakin besar/naik berarti semakin baik</p> <p>g. Periode Pengambilan Data Frekwensi Pemantauan/Pelaporan Periodik per bulan dan per tahun</p> <p>h. Treshold/Ambang Kinerja Sangat Baik : > 85% Baik : 60% sd 85% Buruk : < 60%</p>	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan